



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38 / Pid.Sus / 2013 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HASAN Bin MITON |
| Tempat lahir | : Menggala |
| Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun/ 13 Desember 1973 |
| Jenis kelamin | : Laki -laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl II Lingkungan menggala Kelurahan menggala
Kota Kec Menggala, Kab Tulang Bawang. |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SMP (kelas II) |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala no 38/ Pen.Pid/2013/PN.MGL, tanggal 7 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Selasa 5 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Miton terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis sabu –sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Bin Miton berupa pidana penjara selama selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara dan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, 1 (satu) potong celana pendek levis merk vexel warna biru, 1(satu) hand phone merk nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan memohon hukuman yang ringan –ringannya.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No Reg Perk: PDM- 06/MGL/02/2012, sebagai berikut :

Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih

subsidair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Sugianto Bin Reso sentono

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa saksi adalah Komandan jaga di Rutan Menggala
- Bahwa hari senin 3 Spetember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal yang memberitahukan agar memeriksa kamar no 06 bolk B Rutan Menggala.
- Bahwa dengan adanya sms tersebut saksi melapor kepada kepala rutan Menggala dan kepala satuan pengamanan dan selanjutnya staf KPR yaitu saksi Endang Bin Bahtiar melakukan pengeledahan dikamar blok B nomor 06 yang terdapat 5 orang penghuni, 3 orang diantaranya diperintahkan menunggu diluar, sedangkan 2 orang lainnya yaitu Terdakwa dan Bejo diminta menunjukan tempat tidur mereka, pada saat melakukan pengeledahan menemukan celana pendek jeans warna biru dekat resleting ditemukan barang bukti 1 bungkus kecil berisi sabu dengan berat 0.069 gram yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman di rutan menggala perkara narkoba.

2. Saksi Endang Bin Bahtiar

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa saksi adalah staf Kesatuan pengamanan rutan menggala.
- Bahwa hari senin 3 september 2012 sekitar jam 22.00 Wib kepala rutan mengajak saksi melakukan razia barang barang milik narapidana.
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan dikamar B nomor 6 ditemukan celana pendek yang berisi sabu sabu dengan berat 0, 069 gram dilipatan jahitan resleting milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu –sabu itu diperolehnya dari Herman (DPO)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Menggala dalam perkara narkoba.
- Bahwa pada hari sabut 1 september 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Herman (DPO) melalui HP milik Bejo untuk memesan sabu –sabu seharga Rp 100.000,- dengan kesepakatan Herman akan mengantarkan saat membezug Terdakwa .
- Bahwa besok harinya tanggal 2 september 2012 Herman membezug terdakwa dan setelah sabu –sabu diterima terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Herman Rp 100.000,-
- Bahwa selanjutnya sabu –sabu disimpan oleh terdakwa didalam lipatan jahitan celana pendek levis merk Vixel, karena terdakwa akan tidur maka celana tersebut digantungkan oleh terdakwa di tembok kamar rutan hingga petugas rutan menemukan sabu –sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Palembang nomor 1785/NNF/2012, tanggal 15 Oktober 2012, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukumannya dalam perkara narkoba di rutan Menggala.
- Bahwa pada hari sabut 1 september 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Herman (DPO) melalui HP milik Bejo untuk memesan sabu –sabu seharga Rp 100.000,- dengan kesepakatan Herman akan mengantarkan saat membezug Terdakwa .
- Bahwa besok harinya tanggal 2 september 2012 Herman membezug terdakwa dan setelah sabu –sabu diterima terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Herman Rp 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sabu –sabu disimpan oleh terdakwa didalam lipatan jahitan celana pendek levis merk Vixel, karena terdakwa akan tidur maka celana tersebut digantungkan oleh terdakwa di tembok kamar rutan hingga petugas rutan menemukan sabu –sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta dan keadaan dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairtas Primair: pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI no 35 tahun 2009, Subsidaair Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba, lebih subsidaair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa disusun secara subsidaairtas, maka kewajiban Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang no 35 tahun 2009 yang unsur - unsurnya yang unsur – unsurnya:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1

Ad.1 tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak mengganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional unsur kedua tersebut dapat diketahui rumusannya disusun secara alternatif dengan pengertian salah satu terbukti, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada fakta – fakta dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu bagian dari unsur kedua, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI no 35 tahun 2009 yang unsur – unsurnya:

3. Setiap Orang
4. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman.

Ad.1 tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Primair menjadi pertimbangan setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti..

Ad 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku in casu Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari sabut 1 september 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Herman (DPO) melalui HP milik Bejo untuk memesan sabu –sabu seharga Rp 100.000,- dengan kesepakatan Herman akan mengantarkan saat membezuk Terdakwa .
- Bahwa besok harinya tanggal 2 september 2012 Herman membezuk terdakwa dan setelah sabu –sabu diterima terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada Herman Rp 100.000,-
- Bahwa selanjutnya sabu –sabu disimpan oleh terdakwa didalam lipatan jahitan celana pendek levis merk Vixel, karena terdakwa akan tidur maka celana tersebut digantungkan oleh terdakwa di tembok kamar rutan hingga petugas rutan menemukan sabu –sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan, ternyata Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis adanya kesalahan Terdakwa tersebut mengacu kepada alat bukti yang sah yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman dengan memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang sedang memberantas tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa dengan pedoman tersebut, Maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum membayar pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dan Masyarakat memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 , serta Pasal Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Miton tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Miton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama:
4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama: 2 (dua) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, 1 (satu) potong celana pendek levis merk vexel warna biru, 1(satu) hand phone merk nokia warna hitam dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2013** oleh kami

ESTIONO.SH. MH sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH.** dan **Fr.YUDITH ICH.**

SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan

pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan

Hakim – Hakim anggota didampingi Alpoan Siburian, SH, Panitera Pengganti

dengan dihadiri Kharis Rohman Hakim, SH Penuntut Umum, Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PAISOL, SH

ESTIONO,SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fr. YUDITH ICH ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI ,

ALPOAN SIBUARIAN , SH